



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

6 Februari 2024

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Puskesmas Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 /SE/2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) CACINGAN
DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024**

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: PV.04.02/C/471/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Cacingan di Daerah Intervensi Stunting Tahun 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan melaksanakan kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi melalui kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Cacingan, sehingga disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan POPM Cacingan Tahun 2024 dilaksanakan pada 6 wilayah Kab/Kota dengan sasaran anak usia 1 – 12 tahun sebanyak 2 kali setahun dengan interval 6 bulan yaitu pada bulan Februari – April 2024 untuk periode minum obat tahap 1 (satu) dan bulan Agustus - Oktober 2024 untuk periode minum obat tahap 2 (dua).
2. Pemberian obat cacing dapat dilakukan dengan interval minimal 7 hari sebelum atau sesudah pemberian vaksinasi, atau kurang dari 7 hari setelah melalui pertimbangan khusus dari ahli.
3. Pemeriksaan cacingan kepada ibu hamil dengan gejala anemia dan dilanjutkan dengan pemberian obat cacing pada ibu hamil yang hasil pemeriksaan cacingan positif telur cacing. Pengobatan diberikan mulai trimester kedua usia kehamilan dibawah pengawasan dokter.

4. Pemeriksaan dan pengobatan kasus cacingan secara selektif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. POPM Cacingan menggunakan Albendazole baik sediaan tablet maupun suspensi distribusi dari Kementerian Kesehatan.
6. Bagi Kabupaten/Kota yang mengalami penundaan POPM Cacingan periode II (dua) Tahun 2023 karena adanya pemeriksaan uji mutu kualitas sediaan tablet Albendazol, maka khusus pelaksanaan POPM Cacingan periode I (satu) Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jarak waktu 3 – 4 bulan pasca POPM Cacingan sebelumnya. Berkaitan dengan ketersediaan Albendazol yang sudah memasuki masa kedaluwarsa, maka bisa membuat surat permohonan kebutuhan secara berjenjang.
7. Kegiatan POPM Cacingan dapat dilaksanakan di Satuan Pendidikan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu.
8. Kegiatan POPM Cacingan bagi anak balita, anak pra sekolah, dan anak sekolah dapat diintegrasikan dengan kegiatan program Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, UKS, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan program kesehatan lainnya agar lebih efektif dan efisien.
9. Penentuan jumlah sasaran POPM Cacingan di masing-masing wilayah Kab/Kota mengacu pada data dasar penduduk sasaran program kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
10. Dalam pelaksanaan POPM diperlukan peran dan tanggung jawab dari :
 - a) Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Administratif
 - 1) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan POPM Cacingan.
 - 2) Memastikan ketersediaan obat dan mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan POPM Cacingan, evaluasi dan tindak lanjut secara tatap muka/virtual sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Melakukan monitoring, validasi dan verifikasi data dalam sistem e-Filca serta membantu Puskesmas yang kesulitan akses internet untuk menginput data.
 - 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan per minggu setiap hari Jumat maksimal pukul 16.00 WIB melalui *link spreadsheet* ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Laporan akhir yang sudah disahkan oleh pimpinan dikirim paling lambat tanggal 1 Juni 2024 untuk periode minum obat tahap 1 (satu) dan tanggal 1 Desember untuk periode minum obat tahap 2 (dua) melalui email pmtvzdinkesdki@gmail.com dan atau melalui sistem pelaporan e-Filca.

b) Puskesmas

- 1) Menyusun rencana kerja/menentukan jadwal Pemberian Obat Pencegahan Massal Cacingan berintegrasi dengan lintas program Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, UKS, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan program kesehatan lainnya.
- 2) Menetapkan tim yang akan bertugas dalam pelaksanaan kegiatan POPM Cacingan dan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah sesuai wilayahnya untuk penetapan jadwal dan lokasi pelaksanaan POPM tersebut.
- 3) Mempersiapkan dan menghitung kebutuhan obat yang akan diberikan sesuai dengan target di masing-masing sasaran.
- 4) Melaksanakan POPM Cacingan tahap 1 (satu) pada bulan Februari – Maret 2024 dengan menyesuaikan jarak waktu 3 – 4 bulan pasca POPM Cacingan sebelumnya untuk memaksimalkan pemakaian obat sebelum expired.
- 5) Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan format yang telah ditentukan atau melalui sistem pelaporan e-Filca setelah pelaksanaan.
- 6) Mengirimkan laporan hasil pelaksanaan POPM Cacingan per minggu setiap hari Jumat ke Suku Dinas Kesehatan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

drg. Ani Ruspitawati, MM
NIP. 196705081992122001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta